



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2.1 . TUGAS, FUNGSI , dan STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 . Tugas

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “ Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan ”, dan pada ayat (2) menyebutkan “ Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada Pasal 32 menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan .

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah
- 2) Pengkoordinasian Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas.
- 3) Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan.
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 6) Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang sumber daya mutu kesehatan



- 7) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pembinaan kesehatan masyarakat
- 8) Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan
- 9) Pembinaan jabatan fungsional
- 10) Pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan
- 11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada Pasal 33 disebutkan bahwa Struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

2.1.3.1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai rencana strategis Dinas Kesehatan ;
- 3) Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan ;
- 4) Melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan pemerintahan dan pembangunan Kesehatan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi , koordinasi , pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional
- 8) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

- 1). Sekretaris.
- 2). Bidang Pelayanan Kesehatan
- 3). Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4). Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan, membawahkan
- 5). Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7). Jabatan Fungsional.

2.1.3.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi pelaporan
- 3) Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan
- 5) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi pelaporan
- 6) Pengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan
- 7) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya



Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.3.3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kesehatan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- 3) Penyiapan data dan bahan urusan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- 4) Pengelolaan urusan kegiatan, kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan.
- 5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan
- 6) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

- 1) Seksi Kesehatan Dasar;
- 2) Seksi Kesehatan Rujukan;
- 3) Seksi Farmasi dan alat kesehatan.

2.1.3.4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kesehatan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penyakit,



penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi
- 3) Penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi
- 4) Penyiapan data dan bahan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi
- 5) Pengelolaan urusan kegiatan pengendalian penyakit penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi
- 6) Pembinaan kegiatan pengendalian penyakit penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi
- 7) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penyakit penyehatan lingkungan makanan dan minuman, surveilan, epidemiologi dan imunisasi.

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

- 1) Seksi Pengendalian Penyakit;
- 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Makanan dan Minuman;
- 3) Seksi Imunisasi dan Pengamatan Penyakit.

2.1.3.5. Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan

Bidang sumber daya mutu kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kesehatan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi institusi dan kemitraan, peneliti dan pengembangan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang sumber daya mutu kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dalam bidang tugasnya;
- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang kajian, informasi dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan kesehatan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Kajian, informasi dan pengembangan kesehatan dan pelaporan sumber daya mutu kesehatan, mutu tenaga, perizinan, institusi dan kemitraan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- 4) Pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan Kajian, informasi dan pengembangan kesehatan, dan pelaporan sumber daya mutu kesehatan, mutu tenaga, perizinan, institusi dan kemitraan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- 5) Pengendalian kegiatan pengumpulan data pengelolaan kegiatan Kajian, informasi dan pengembangan kesehatan dan pelaporan sumber daya mutu kesehatan, mutu tenaga, perizinan, institusi, dan kemitraan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- 6) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kajian, informasi dan pengembangan kesehatan dan pelaporan sumber daya mutu kesehatan, mutu tenaga, perizinan, institusi dan kemitraan, penelitian dan pengembangan kesehatan
- 7) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

- 1) Seksi Kajian Informasi dan Upaya Kesehatan;
- 2) Seksi Mutu Tenaga, Perijinan, Institusi dan Kemitraan;
- 3) Seksi Pembiayaan dan Kebijakan Kesehatan.

2.1.3.6. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Bidang pembinaan kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kesehatan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan keluarga, gizi dan promosi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang pembinaan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya



- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 4) Pengelolaan data kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 5) Penyelenggaraan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 6) Pembinaan kegiatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 7) Pengendalian kegiatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 8) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan
- 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
- 2) Seksi Gizi;
- 3) Seksi Promosi Kesehatan.

2.1.3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.1.3.8. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II a, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker, dll. Namun jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.

Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sampai



dengan Tahun 2011 menurut tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Distribusi PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Berdasarkan Status Kepegawaian, Jabatan, Strata dan Jenis Pendidikan
Sampai dengan tahun 2011

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1.	Status Pegawai		
	1. PNS	203	
	2. TKS	131	
	Jumlah	334	
2.	Jabatan		
	1. Eselon II	1	
	2. Eselon III	6	
	3. Eselon IV	18	
	4. Pelaksana PNS	178	
	Jumlah	203	
3.	Strata Pendidikan		
	1. Magister (S2)	27	13,3
	2. Strata 1 (S1) & Diploma IV	111	54,7
	3. Diploma III	56	27,6
	4. SLTA / Umum	9	4,4
	Jumlah	203	100,0
4.	Jenis Pendidikan		
	1. Magister Kesehatan	19	9,4
	2. Magister Non Kesehatan	8	3,9
	3. Dokter Umum	21	10,3
	4. Dokter Gigi	8	3,9
	5. Sarjana Kesehatan Masyarakat	26	12,8
	6. Sarjana Kesehatan lainnya	24	11,8
	7. Sarjana non kesehatan	32	15,8
	8. D3 Kesehatan	42	20,7
	7. D3 Non Kesehatan	14	6,9
	8. SLTA / Umum	9	4,4
	Jumlah	203	100,0

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi untuk Diploma IV, Sarjana, maupun Pascasarjana sebanyak 138 orang atau 68,0%, Diploma III 56 orang atau 27,6%. Dan sisanya SLTA kebawah sebanyak 9 orang atau 4,4%. Persentase tersebut cukup baik, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan



melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial. Di samping itu peningkatan jenjang pendidikan akademik pegawai ke tingkat yang lebih tinggi terus dilakukan.

2.2.2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Terhitung mulai tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang sudah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani di wilayah Curug Kota Serang.

Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan Dinas Jabatan/Operasional hampir seluruh pejabat baik eselon II, III maupun IV relatif terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing, kecuali untuk 2 jabatan eselon IV a yang sampai saat ini belum memiliki kendaraan Dinas Jabatan/Operasional .

Sarana dan prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kerja, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti personal komputer, filing kabinet, laptop, notebook masing-masing sub bagian (Eselon IV a) memiliki 1 unit, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti infocus, perlengkapan teknologi informasi, dan lain sebagainya.

Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kesehatan,



pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan kesehatan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat, namun juga ada pelayanan yang tidak langsung kepada masyarakat namun memberikan "pelayanan" kepada unsur pimpinan, dan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode 2007 – 2011 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut :



